



## BUPATI KARANGANYAR

---

### PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 11 TAHUN 2010

#### TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG IZIN LOKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2009 tentang Izin Lokasi, maka dipandang perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2009 tentang Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG IZIN LOKASI.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar;
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Badan adalah bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
6. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perorangan atau badan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal;
7. Penanaman modal adalah usaha menanamkan modal yang menggunakan maupun yang tidak menggunakan fasilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
9. *Site Plan* (rencana tapak) adalah gambaran/peta rencana peletakan bangunan/kapling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala batas-batas luas lahan tertentu;
10. Fasilitas umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum;
11. Fasilitas sosial adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah atau swasta untuk masyarakat;
12. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
13. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
14. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah;
15. Daluwarsa adalah lewat waktu.

## BAB II

### IZIN LOKASI

#### Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan lokasi tanah atau pembebasan tanah untuk penanaman modal, wajib mendapatkan Izin Lokasi dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- (3) Izin lokasi dengan luas lahan lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) menjadi kewenangan Bupati;
- (4) Izin lokasi dengan luas lahan sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) kewenangan dilimpahkan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- (5) Lokasi tanah yang dapat diberikan izin lokasi adalah tanah yang menurut Rencana Tata Ruang yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan penanaman modal yang akan dilaksanakan oleh orang pribadi atau badan menurut persetujuan penanaman modal yang dipunyainya;
- (6) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan tanpa seizin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 3

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diperlukan dalam hal :

- a. orang pribadi atau badan yang mendirikan usaha dengan luas lahan usaha kurang dari 200 (dua ratus) meter persegi;
- b. tanah yang akan diperoleh diperlukan dalam rangka pelaksanaan usaha industri dalam kawasan industri yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk usaha daerah/BUMD;
- d. tempat pemakaman umum milik Pemerintah Daerah;
- e. tempat pendidikan, pelayanan kesehatan selain rumah sakit, sarana peribadatan, panti asuhan, fasilitas perdagangan dan kegiatan usaha lainnya milik Pemerintah Daerah.

## BAB III

### TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGAJUAN IZIN LOKASI

#### Pasal 4

- (1) Permohonan izin lokasi diajukan secara tertulis kepada Bupati, melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karanganyar;
- (2) Bentuk dan isi formulir permohonan izin lokasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini;

- (3) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu meneliti berkas permohonan dan melakukan penelitian lapangan bersama dengan Tim Kerja Teknis Perizinan untuk mengecek lokasi;
- (4) Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur-unsur Bappeda, Badan Pertanahan, Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan Umum, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, DPU, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan, Satpol PP, Inspektorat;
- (5) Penelitian dan Pemeriksaan Permohonan Izin Lokasi dilakukan oleh Tim Kerja Teknis yang dibentuk oleh Bupati;

#### Pasal 5

- (1) Apabila setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan Tim, permohonan tidak memenuhi persyaratan maka Bupati atau Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap, menyatakan penolakannya;
- (2) Apabila berdasarkan penelitian, pemeriksaan dan pengkajian Tim Kerja Teknis, permohonan izin dapat dikabulkan, maka Bupati atau Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu menerbitkan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu atas nama Bupati tentang Pemberian Izin Lokasi paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap sesuai dengan kewenangan penandatanganan izin berdasarkan luas lahan yang dimohonkan izin;
- (3) Bupati atau Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karanganyar wajib memberitahukan kepada pemohon tentang pemberian Izin Lokasi segera setelah izin ditetapkan.

#### Pasal 6

- (1) Izin lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah, serta kemampuan tanah;
- (2) Pemberian Izin lokasi ditandatangani oleh Bupati, apabila luas lahan yang dimohonkan lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
- (3) Pemberian izin lokasi ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, apabila luas lahan yang dimohonkan sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi).

#### Pasal 7

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan izin lokasi sebagai berikut:

- a. Fotocopy akte pendirian perusahaan/ Badan Usaha yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- b. Fotocopy KTP pemohon atau bukti kewarganegaraan;

- c. Fotocopy NPWP;
- d. Fotocopy Bukti kepemilikan/ penguasaan tanah;
- e. Denah lokasi atau peta lokasi tanah yang disahkan pejabat yang berwenang.
- f. Izin lokasi lama bila permohonan Perluasan/Balik Nama/Pemecahan/Alih Usaha;
- g. Gambar situasi keliling calon perusahaan/ perumahan;
- h. Surat Pernyataan kesanggupan akan memberikan ganti rugi dan/ atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah/ yang berhak atas tanah;
- i. Surat Pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah dan tanah tidak dalam keadaan sengketa;
- j. Surat persetujuan BKPM bagi perusahaan PMDN dan PMA;
- k. Telah menjadi anggota Real Estate Indonesia (REI) bagi perusahaan pengembang perumahan yang berbadan hukum;
- l. Surat Pernyataan pemohon Izin Lokasi sanggup melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB IV

#### HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN LOKASI

##### Pasal 8

- (1) Pemegang izin lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal Izin lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang izin lokasi sesuai dengan ketentuan pada ayat (1), maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangannya yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat), dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain.
- (3) Pemegang izin lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum.
- (4) Sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan lain, maka kepada pemegang izin lokasi dapat diberikan hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya.

#### Pasal 9

- (1) Permohonan izin lokasi untuk perumahan yang luasnya di bawah 50.000 (lima puluh ribu) meter persegi diwajibkan menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dituangkan dalam site plan (rencana tapak) perumahan sebagai bagian dari persyaratan permohonan izin lokasi perumahan.
- (2) Tata cara penyediaan dan penyerahan fasilitas umum dan fasilitas sosial diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 10

- (1) Permohonan izin lokasi untuk perumahan yang sesuai dengan rencana tata ruang dengan luas lahan 50.000 (lima puluh ribu) meter persegi atau lebih, diwajibkan membiayai dan/ atau membangun rumah sangat sederhana beserta fasilitasnya seluas 20 % (dua puluh persen) dari areal manfaat secara komersial.
- (2) Pemohon berkewajiban mengganti prasarana dan sarana kota yang ada di dalam lokasi lahan/ lahan yang dimohon berdasarkan perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui instansi teknis yang berwenang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Pemegang izin lokasi wajib membayar retribusi sesuai dengan perhitungan yang telah ditetapkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

### BAB V

#### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 11

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi izin lokasi ditetapkan sebagai berikut :
  - a. untuk lokasi Industri sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari harga tanah (NJOP) dikalikan luas tanah;
  - b. untuk lokasi perdagangan dan usaha jasa sebesar 0,4 % (nol koma empat persen) dari harga tanah (NJOP) dikalikan luas tanah;
  - c. untuk Lokasi Perumahan tipe menengah keatas / Real estate sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari harga tanah (NJOP) dikalikan luas tanah;
  - d. untuk Lokasi Pariwisata dan Perhotelan sebesar 0,5 % (nol koma dua lima persen) dari harga tanah (NJOP) dikalikan luas tanah;
  - e. untuk lokasi perumahan Rumah Sangat Sederhana (RSS) sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen) dari harga tanah (NJOP) dikalikan luas tanah;
  - f. untuk Lokasi Sektor Perkebunan, Perikanan dan Peternakan sebesar 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen) dari harga tanah (NJOP) dikalikan luas tanah.

- (2) Perpanjangan izin lokasi dikenakan retribusi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Balik nama izin lokasi dikenakan tarif sebesar 10 % (sepuluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 12

Pemegang izin lokasi berkewajiban untuk melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati, mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakannya berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan tanah tersebut.

### BAB VI

#### TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 13

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi;
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karanganyar;
- (3) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada wajib retribusi untuk kepentingan ibadah, sosial, pendidikan dan kebudayaan yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- (4) Keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kepentingan dan kondisi pemohon;
- (5) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hanya kepada wajib retribusi untuk keperluan Dinas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi serta Pemerintah Daerah atau karena terkena musibah bencana alam sehingga tidak mampu melunasi retribusi sama sekali;
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diberikan jawaban apakah ditolak atau dikabulkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan.

### BAB VII

#### SANKSI

#### Pasal 14

Bupati dan atau Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dapat memberikan sanksi berupa pencabutan izin lokasi apabila pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan Pasal 8,9,10,11 dan 12 Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 8 Februari 2010

BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd., M.Hum

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 8 Februari 2010

SEKRETARIS DAERAH

KASTONO DS

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2010 NOMOR II

BERKAS PERMOHONAN IZIN LOKASI

Perihal : Permohonan Izin Lokasi .....

Kepada:  
Yth. Bupati Karanganyar/  
Bupati Karanganyar  
c.q.  
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu  
Kabupaten Karanganyar

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2009 tentang Izin Lokasi bersama ini kami mengajukan permohonan Izin Lokasi sebagai berikut :

**I. DATA PEMOHON**

1. Nama : .....
2. Tempat/tanggal lahir : .....
3. Pekerjaan : .....
4. Kewarganegaraan : .....
5. Alamat rumah : .....
6. Nomor Telp. : .....

**II. DATA PERUSAHAAN**

1. Nama : .....
2. Alamat dan Lokasi : .....
- Perusahaan Dusun : .....
- Kel./Desa : .....
- Kecamatan : .....
3. Tanah dan Bangunan :
  - a. Luas Tanah Keseluruhan : ..... m<sup>2</sup>
  - b. Luas Tanah yang dimohonkan Izin : ..... m<sup>2</sup>
  - c. Jenis Tanah : Sawah / Tegal / Pekarangan

**III. FASILITAS YANG DISEDIAKAN**

Sebutkan fasilitas yang disediakan (misalnya jalan, saluran, fasilitas sosial, tempat parkir, air bersih, listrik, telepon, dll)

.....  
.....  
.....

**IV. PERMODALAN**

1. PMA / PMDN, Non Fasilitas / BTN / DII ( pilih salah satu )
2. Nilai Investasi (di luar tanah dan bangunan)  
Rp.....(.....)

**V. PERSYARATAN YANG DILAMPIRKAN :**

1. Fotocopy akte pendirian perusahaan/ Badan Usaha yang disahkan atau dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
2. Fotocopy KTP pemohon atau bukti kewarganegaraan;
3. Fotocopy NPWP;
4. Fotocopy Bukti kepemilikan/ penguasaan tanah;
5. Denah lokasi atau peta lokasi tanah yang disahkan pejabat yang berwenang.

6. Izin lokasi lama bila permohonan Perluasan/Balik Nama/Pemecahan/Alih Usaha;
7. Gambar situasi keliling calon perusahaan/ perumahan;
8. Surat Pernyataan kesanggupan akan memberikan ganti rugi dan/ atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah/ yang berhak atas tanah;
9. Surat Pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah dan tanah tidak dalam keadaan sengketa;
10. Surat persetujuan BKPM bagi perusahaan PMDN dan PMA;
11. Telah menjadi anggota Real Estate Indonesia (REI) bagi perusahaan pengembang perumahan yang berbadan hukum;
12. Surat Pernyataan pemohon Izin Lokasi sanggup melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon,

( ..... )

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Tempat/tanggal lahir : .....

Pekerjaan : .....

Kewarganegaraan : .....

Alamat rumah : .....

Bertindak untuk dan atas

Nama : .....

Nama Perusahaan : .....

Alamat : .....

Menyatakan bahwa kami bersedia untuk :

1. Memberikan ganti rugi sesuai kesepakatan dengan pemilik tanah.
2. Mengusahakan tempat penampungan bagi para pemilik tanah yang dipergunakan untuk rencana kegiatan usaha yang terletak di Desa/Kelurahan .....Kecamatan ..... Kabupaten Karanganyar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Yang Membuat Pernyataan

Meterai  
Rp. 6.000,-

( ..... )

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Tempat/tanggal lahir : .....

Pekerjaan : .....

Kewarganegaraan : .....

Alamat rumah : .....

.....

Bertindak untuk dan atas

Nama : .....

Nama Perusahaan : .....

Alamat : .....

.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa sehubungan dengan permohonan Izin Lokasi untuk usaha/kegiatan .....  
.....  
yang berlokasi di Dusun .....  
Kelurahan/Desa .....  
Kecamatan .....  
Kabupaten Karanganyar, seluas ±.....m<sup>2</sup>

Maka saya bersedia :

1. Menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial ( bagi perusahaan perumahan ).
2. Mematuhi segala peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
3. Memenuhi ketentuan yang berkait dengan ketenagakerjaan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari ternyata saya tidak melaksanakan yang telah saya nyatakan di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

.....  
Yang Membuat Pernyataan

Meterai  
Rp. 6.000,-

( ..... )

## SURAT PERNYATAAN PEMILIK TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan : .....

Dengan ini menyatakan :


1. Tidak keberatan tanah dengan sertifikat Hak Milik / Hak Guna Bangunan / Hak Guna Usaha Nomor : ..... seluas ± ..... m<sup>2</sup> atas nama ..... yang terletak di Desa / Kelurahan ..... Kecamatan ..... Digunakan untuk usaha/ kegiatan ..... oleh Sdr. .... yang beralamat di .....  
Desa/Kelurahan .....  
Kecamatan .....  
Kabupaten/ Kota .....
2. Bahwa tanah tersebut di atas tidak dalam keadaan sengketa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari saya mengingkari Surat Pernyataan ini maka saya sanggup dituntut sesuai dengan Ketentuan Perundang - undangan yang berlaku.

.....  
Yang Membuat Pernyataan

Meterai  
Rp. 6.000,-

( ..... )

  
BUPATI KARANGANYAR,  


Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd.,M.Hum



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

Jl. Lawu No. Telp.(0271) 495269 Fax. (0271) 494027 Kode Pos 57711  
**KARANGANYAR**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
**KABUPATEN KARANGANYAR**  
**NOMOR / TAHUN**

**TENTANG**

**IZIN LOKASI**

a.n. ....

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
**KABUPATEN KARANGANYAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan tanah perlu dilakukan perencanaan, pengawasan dan pengendalian secara optimal agar dalam pemanfaatannya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar;
  - b. bahwa .....yang beralamat/berkedudukan di ..... mengajukan permohonan Izin Lokasi atas tanah di Desa/Kelurahan ..... Kecamatan ..... yang akan dipergunakan untuk lokasi .....
  - c. bahwa setelah diadakan penelitian atas permohonan izin lokasi yang diajukan oleh ..... telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin;
  - d. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 2 Tahun 1999 tentang Rencana Taia Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 1999 Nomor 135 Seri D.112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2003 Nomor 10 Seri F.4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 3).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2009 tentang Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 12);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan Izin Lokasi kepada .....yang beralamat/berkedudukan di .....atas tanah yang terletak di Desa/Kelurahan..... Kecamatan.....Kabupaten Karanganyar dengan sertifikat tanah HM/HGB/ Hak Pakai/Hak Guna Usaha Nomor.....atas nama ..... seluas ±.....m2 yang akan dipergunakan untuk lokasi .....

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini berkewajiban untuk:

- a. mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. segera mengajukan permohonan izin-izin lain yang berkaitan dengan pendirian perusahaan, jasa atau perumahan;
- c. lokasi yang dimohonkan izin harus betul-betul digunakan sebagaimana dimaksud dalam isian permohonan izin yang diajukan;
- d. memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan yang telah ditandatangani dalam lampiran persyaratan permohonan izin;
- e. guna menjaga kelestarian lingkungan, pemegang izin harus menyediakan lahan hijau di lingkungan perusahaan dan sumur resapan sesuai ketentuan;
- f. menjaga kebersihan, kerapian dan keindahan lingkungan perusahaan;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan berlaku selama kegiatan usaha masih berjalan, selama tidak ada perubahan status penggunaan tanah dan jenis usaha yang bersangkutan;

KEEMPAT : Apabila selama 6 (enam) bulan sejak izin ditetapkan, pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum dalam permohonan izin, maka harus mengajukan permohonan dan memberikan laporan kepada Bupati disertai alasan mengenai keterlambatan pelaksanaan kegiatan;

KELIMA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini dilarang untuk :

- a. memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati;
- b. memperluas atau mengembangkan tempat usaha di luar batas lokasi yang telah diizinkan tanpa persetujuan Bupati;
- c. dalam melaksanakan kegiatan, baik kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan usahanya dilarang menimbulkan gangguan-gangguan, pencemaran lingkungan dan keresahan masyarakat.

KEENAM : Pelanggaran terhadap Keputusan ini, berakibat izin dicabut untuk sementara waktu atau dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini harus membayar Retribusi sebesar Rp. ....  
(.....)

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal

a.n. BUPATI KARANGANYAR  
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN KARANGANYAR

.....  
Pangkat

NIP. ....



BUPATI KARANGANYAR,

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd.,M.Hum.



## BUPATI KARANGANYAR

---

### KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR / TAHUN

TENTANG

IZIN LOKASI

a.n. ....

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pemanfaatan tanah perlu dilakukan perencanaan, pengawasan dan pengendalian secara optimal agar dalam pemanfaatannya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar;
  - bahwa ..... yang beralamat/berkedudukan di ..... mengajukan permohonan Izin Lokasi atas tanah di Desa/Kelurahan ..... Kecamatan ..... yang akan dipergunakan untuk lokasi .....
  - bahwa setelah diadakan penelitian atas permohonan izin lokasi yang diajukan oleh ..... telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin;
  - bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Periindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 2 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 1999 Nomor 135 Seri D.112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2003 Nomor 10 Seri F.4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 3).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2009 tentang Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 1999 Nomor 12);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Lokasi kepada.....yang beralamat/berkedudukan di ..... atas tanah yang terletak di Desa/Kelurahan.....Kecamatan..... Kabupaten Karanganyar dengan sertifikat tanah HM/HGB/ Hak Pakai/Hak Guna Usaha Nomor ..... atas nama ..... seluas ±.....m2 yang akan dipergunakan untuk lokasi .....

- KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini berkewajiban untuk:
- a. mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. segera mengajukan permohonan izin-izin lain yang berkaitan dengan pendirian perusahaan, jasa atau perumahan;
  - c. lokasi yang dimohonkan izin harus betul-betul digunakan sebagaimana dimaksud dalam isian permohonan izin yang diajukan;
  - d. memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan yang telah ditandatangani dalam lampiran persyaratan permohonan izin;
  - e. guna menjaga kelestarian lingkungan, pemegang izin harus menyediakan lahan hijau di lingkungan perusahaan dan *sumur resapan sesuai ketentuan*;
  - f. menjaga kebersihan, kerapian dan keindahan lingkungan perusahaan;
- KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini berlaku selama kegiatan usaha masih berjalan, selama tidak ada perubahan status penggunaan tanah dan jenis usaha yang bersangkutan;
- KEEMPAT : Apabila selama 2 (dua) tahun sejak izin ditetapkan, pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum dalam permohonan izin, maka harus mengajukan permohonan dan memberikan laporan kepada Bupati disertai alasan mengenai keterlambatan pelaksanaan kegiatan;
- KELIMA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini dilarang untuk :
- a. memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati;
  - b. memperluas atau mengembangkan tempat usaha di luar batas lokasi yang telah diizinkan tanpa persetujuan Bupati;
  - c. dalam melaksanakan kegiatan, baik kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan usahanya dilarang menimbulkan *gangguan-gangguan, pencemaran lingkungan dan keresahan masyarakat*.
- KEENAM : Pelanggaran terhadap Keputusan ini, berakibat izin dicabut untuk sementara waktu atau dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU  
Keputusan ini harus membayar Retribusi sebesar Rp. ....  
(.....)

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal

**BUPATI KARANGANYAR,**

**Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd.,M.Hum**



**Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd.,M.Hum.**